

EFEKTIVITAS PROGRAM RUMAH PINTAR PEMILU SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN
POLITIK DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT OLEH KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

DWI SEPTI ARYANI

NPP. 31.0495

Asdaf Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: 31.0495@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Andi Pitono, S.Sos, M.Si

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): *The General Election Commission is the institution that organizes general elections and has the task of continuing to improve political education in society. The Banyumas Regency General Election Commission runs the Election Smart House program to build community political education to increase community participation, where the level of participation of the Banyumas Regency community in the Banyumas Regent Election from year to year has not reached the national target. Purpose:* This research aims to determine and analyze the effectiveness of the RPP (Rumah Pintar Pemilu) program as a means of political education in increasing community participation. **Method:** *By using qualitative analysis methods and data collection techniques through observation, interviews and documentation. Results/Findings:* The research results show that the RPP program has not been effective because from the discussion of the five dimensions in Sutrisno's theory, only one dimension was stated to be effective and four of them were not yet effective. **Conclusion:** *Several efforts have been made by the Banyumas Regency General Election Commission, namely by making maximum use of the premises of the Banyumas Regency General Election Commission office, making maximum use of online media for voter education, expanding the reach of beneficiaries by entering into MoUs and collaborating with educational institutions and regional governments and proposing appropriate budgets.* **Keywords:** *Effectiveness, Election Smart House Program, Political Education, Community Participation*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum dan memiliki tugas untuk terus meningkatkan pendidikan politik di masyarakat. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas menjalankan program Rumah Pintar Pemilu dalam membangun pendidikan politik masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang dimana tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Banyumas dalam Pemilihan Bupati Banyumas dari tahun ke tahun belum mencapai target nasional. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas program RPP (Rumah Pintar Pemilu) sebagai sarana pendidikan politik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. **Metode:** Dengan menggunakan metode analisis kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa program RPP

belum efektif karena dari pembahasan lima dimensi dalam teori Sutrisno hanya satu dimensi yang dinyatakan sudah efektif dan empat diantaranya belum efektif. **Kesimpulan:** Kesimpulan penelitian Beberapa faktor penghambat diantaranya yaitu tidak ada penyediaan bangunan maupun ruangan khusus untuk Rumah Pintar Pemilu, sumber daya manusia dan tenaga yang tersedia fokus persiapan Pemilu 2024, serta kurangnya sosialisasi dan dukungan anggaran untuk pengembangan Rumah Pintar Pemilu.

Kata kunci: Efektivitas, Program Rumah Pintar Pemilu, Pendidikan Politik, Partisipasi Masyarakat

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyediakan fasilitas dalam menyebarluaskan kampanye pemilu anggota legislatif serta kampanye pemilu presiden dan wakil presiden berupa visi, misi dan program calon melalui website atau media sosial Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta memiliki fungsi dan tugas pokok dalam penyelenggaraan pendidikan pemilih dan politik yang telah tertulis dalam Peraturan KPU Republik 3 Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota atau Wakil Walikota. Pendidikan pemilih merupakan aktivitas berupa pendidikan politik dimana dibuat untuk mengetahui tentang pemilu, partai politik yang ikut serta dalam pemilu, dan demokrasi, serta arti, manfaat, proses, dan prinsip pemilu (Prihatmoko, J. J. 2003). Tujuan dari adanya pendidikan politik yaitu untuk pembentukan kepribadian politik, pembentukan kesadaran politik, dan untuk pembentukan kemampuan dalam berpartisipasi aktif dalam politik pada setiap individu. Menurut Syarifudin, pendidikan politik dapat diartikan juga sebagai kegiatan yang memiliki tujuan dalam proses pembentukan dan penumbuhan pengenalan politik kepada individu, meliputi keyakinan konsep yang memiliki kekuatan politis, kesetiaan atau loyalitas politik dan perasaan politik, serta ilmu, pengetahuan dan wawasan politik yang menyebabkan individu sadar terhadap masalah politik dan sikap politik yang bertujuan agar setiap pribadi mampu memberikan partisipasi politik yang aktif di masyarakatnya seperti yang disebutkan pada tujuan pendidikan politik di atas. Peningkatan peran dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentunya sangat dibutuhkan guna mendorong peran partisipasi masyarakat dalam dunia politik (Pureklolon, T.T. 2018). Sinergi yang baik antara Komisi Pemilihan Umum Pusat sampai dengan tingkat yang paling bawah yaitu tingkat desa sangat penting dalam pendistribusian pesan dan pelaksanaan program pendidikan politik khususnya dalam pemilihan umum. Program Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pendidikan politik yaitu penggunaan teknologi informasi, pemanfaatan media massa, lembaga pendidikan, pemanfaatan aktifitas sosial budaya, komunitas hobby, relawan demokrasi, kreasi lain, dan rumah pintar pemilu. Program ini bertujuan melahirkan pemilih yang cerdas, rasional, dan mandiri sehingga kuantitas dan kualitas partisipasi pemilih meningkat. Partisipasi politik merupakan aktifitas individu atau kelompok individu untuk ikut berperan aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin, mempengaruhi kebijakan pemerintah, dan melalui kegiatan yang tidak biasa seperti berdemonstrasi, konfrontasi, atau revolusi (Budiardjo, M. 1981). Dalam konteks pemilihan, partisipasi pemilih merupakan aspek yang sangat penting dan sangat menentukan legitimasi hasil dari sebuah pemilihan. Semakin tinggi partisipasi pemilih semakin baik kualitas dan legitimasi pelaksanaan pemilihan.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Rumah Pintar Pemilu (RPP) merupakan program prioritas tingkat nasional yang diciptakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) pada tahun 2015 dengan dilatarbelakangi oleh rendahnya kuantitas dan kualitas partisipasi pemilih dalam pemilihan. Rumah Pintar Pemilu (RPP) di Kabupaten Banyumas diresmikan pada tanggal 21 September 2016 di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas yang berlokasi di Jl. H. Moehammad Bachroen, Berkoh, Banyumas. Rumah Pintar Pemilu (RPP) diresmikan sebagai program prioritas tingkat nasional yang didasari Surat Edaran KPU Republik Indonesia Nomor 339/KPU/2016 yang dihadiri oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas, Komisioner dan Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas, Media Massa, dan Pemimpin Partai Politik (Parpol) di Kabupaten Banyumas. Terdapat 2 (dua) klasifikasi ruang di Rumah Pintar Pemilu yaitu ruang audio visual dan ruang utama yang terdiri dari ruang media center untuk menampilkan dokumen dan data Pemilu yang 6 diharapkan dapat membantu masyarakat Kabupaten Banyumas dalam belajar kepelembagaan sehingga partisipasi pemilih di Kabupaten Banyumas meningkat. Tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Banyumas pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, dari 1.314.312 pemilih yang tercatat di Daftar Pemilih se-Kabupaten Banyumas yang menggunakan hak pilihnya sebesar 977.512 pemilih, data ini menunjukkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 di Kabupaten Banyumas sebesar 74,37 %. Dari hasil yang diperoleh, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas tidak mencapai target partisipasi pemilih tingkat nasional yaitu sebesar 77,5% karena masih kurang 3,13 % untuk mencapainya. Namun capaian ini cukup mengalami peningkatan dibandingkan dengan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2008 sebesar 72,96% dan Tahun 2013 sebesar 67,37%.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu terkait dengan pemilu :

Maharani, D. K. (2022). *Efektivitas Kinerja Program Rpp (Rumah Pintar Pemilu) Dalam Membangun Tingkat Pendidikan Politik Masyarakat Pada Pilkada 2020 Kota Makassar* (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri). Berdasarkan hasil penulisan yang dilakukan, program RPP (Rumah Pintar Pemilu) sudah berjalan namun masih banyak masyarakat yang masih belum mengetahui program RPP dengan baik, program RPP belum efektif karena pengadaan pembangunan untuk Rumah Pintar Pemilu belum dilaksanakan sehingga ketika masyarakat berkunjung ke KPU Kota Makassar tidak dapat menikmati secara visual salah satu program RPP.

Kurniawan, M. I. (2022). Peran KPU Kota Surabaya Melalui Rumah Pintar Pemilu Bung Tomo dalam Pengembangan Pendidikan Politik Masyarakat. *Jurnal Politique*, 2(2), 171-183. Hasil penelitian KPU Kota Surabaya telah melakukan efektivitas Rumah Pintar Pemilu dengan bekerja sama dengan beberapa sekolah di Surabaya dan Universitas di Surabaya untuk mengembangkan efektivitas adanya Rumah Pintar Pemilu Bung Tomo.

Tiowinanda, T. (2020). *Efektifitas Program Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Padang dalam Pilkada Kota Padang Tahun 2018* (Doctoral dissertation, Fakultas Ilmu Sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rumah Pintar KPU kota Padang dapat dikatakan cukup efektif untuk menarik minat masyarakat luas untuk ikut serta dalam pesta demokrasi atau pemilu dan mengacu kepada

pengukuran efektifitas. Faktor-faktor yang muncul dalam menjalankan program Rumah Pintar Pemilu di KPU Kota Padang diantaranya kurangnya proses sosialisasi kemasyarakatan sehingga masih ada beberapa masyarakat yang kurang mengetahui apa itu Rumah Pintar Pemilu dan sedikitnya sumber daya manusia yang ada di KPU Kota Padang untuk terjun langsung ke masyarakat umum menjelaskan apa itu Rumah Pintar Pemilu serta tujuannya dan program itu sendiri.

Ridwan, P. U., Naseer, D. P. P., & Panab, J. (2023). EFEKTIVITAS KINERJA PROGRAM RUMAH PINTAR PEMILU (RPP) DALAM MEMBANGUN TINGKAT PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT PADA PILKADA 2020 KOTA MAKASSAR. *Jurnal Pallangga Praja (JPP)*, 5(1), 19-30. Berdasarkan hasil penulisan yang dilakukan, program RPP (Rumah Pintar Pemilu) sudah berjalan akan tetapi masih banyak masyarakat yang masih belum mengetahui tentang program RPP dengan baik, program RPP belum efektif karena pengadaan pembangunan untuk Rumah Pintar Pemilu belum terlaksana sehingga ketika masyarakat berkunjung ke KPU Kota Makassar tidak bisa menikmati secara langsung salah satu program RPP yang didalamnya terdapat pembelajaran mengenai pemilihan umum yang dapat dipraktikkan secara langsung.

Yusriati, Y., & Amrizal, D. (2020). Efektivitas Model Pendidikan Politik Dalam Pelaksanaan Sosialisasi Pemilu di Kabupaten Deli Serdang. *Warta Dharmawangsa*, 14(3), 500-507. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pendidikan politik melalui sosialisasi pemilu semata ternyata kurang mendapat manfaat jika tidak dibarengi dengan aktivitas pencerahan dan pembinaan tokoh masyarakat dan ormas pada kegiatan-kegiatan pemilu dari KPU Deli Serdang .

Yuhandra, E., Rifa'i, I. J., Akhmaddhian, S., Budiman, H., & Andriyani, Y. (2023). Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu meliputi identifikasi dan pemetaan pelanggaran pemilu, mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu, berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Sebagai faktor pendorong yaitu adanya peningkatan kedudukan dan penguatan fungsionalitas Bawaslu.

Ali, M. M., Rachman, I. N., Wijayanti, W., Putranto, R. T. J., Anindyajati, T., & Asih, P. G. (2012). Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilu yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif. Sedangkan sifat TSM dibagi menjadi dua macam, yaitu kumulatif dan alternatif yang keduanya dapat membatalkan hasil pemilihan kepala daerah. Ada tiga jenis pelanggaran pemilihan kepala daerah, pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak mempengaruhi hasil pemilu. Kedua, pelanggaran proses yang mempengaruhi hasil pemilu, ketiga, pelanggaran syarat menjadi calon yang bersifat prinsipal dan dapat diukur.

Alvian, M. A. (2022). Eksistensi Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Pasca Penetapan Hasil Perolehan Suara Secara Nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAWASLU tetap memiliki kewenangan dalam menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan perolehan suara secara nasional. Hal ini didasarkan pada UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang memberikan wewenang kepada BAWASLU dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu.

Syaefudin, M. (2019). Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menegakan Kode Etik Pelanggaran Pemilihan Umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa

kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam penegakan kode etik pelanggaran pemilihan umum. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu memberikan warna baru dalam konteks pengaturan penyelenggara Pemilu.

Satriawan, M. I. (2016). Pengawasan Pemilukada Oleh Rakyat (Upaya Mencegah Pelanggaran Pemilukada). Dikarenakan jumlah atau personel panwaslu, panwascam dan PPL (pengawas pemilu lapangan) yang terbatas jumlahnya dan ruang lingkup wilayahnya yang demikian luas maka dibutuhkan peran aktif masyarakat dalam mengawal demokrasi ditingkat daerah sehingga mampu terwujud pemimpin yang baik dari proses demokrasi yang jujur dan adil.

Huda, M. (2011). Pola Pelanggaran Pemilukada dan Perluasan Keadilan Substantif. Pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif umumnya menghasilkan suara terpilih kembali dengan keputusan akhir atau lawan bicara didahului. Lebih dari itu, berbagai pelanggaran tahapan lanjutan Pemilihan Umum juga dinilai berdasarkan prinsip pemilihan umum yang bebas dan adil sehingga putusan MK memiliki model eigh berdasarkan karakteristik serupa.

Ariffin, M. (2019). Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Polewali Mandar Dalam Pengawasan Pelanggaran Pemilu Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2018. Keberadaan Bawaslu dalam pengawasan pemilihan umum mulai terlihat pada penyelenggaraan pemilu tahun 2009, pada saat itu Bawaslu dibentuk berdasarkan amanat UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Apalagi Bawaslu dengan segala kewenangannya semakin diperkuat dengan ditetapkannya undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tetapi, dalam tahap pelaksanaan pengawasan pemilu dan pilkada, peran Bawaslu terlihat belum maksimal, terutama dalam hal pengambilan keputusan terhadap pelanggaran yang terjadi dalam pilkada, dimana tetap saja eksekusi kebijakan pelanggaran ada pada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), bukannya Bawaslu.

1.4 Pernyataan Kebaruan

Ilmiah Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baharu serta informan yang berbeda dan luas. GAP penelitian juga hanya ada dan merupakan masalah khusus yang terjadi di lokus Peneliti. Yaitu Efektivitas Program Rumah Pintar Pemilu Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.

1.5 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, dapat diuraikan poin-poin dari tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas program Rumah Pintar Pemilu (RPP) sebagai sarana pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu di Kabupaten Banyumas.
2. Untuk mendeskripsikan hambatan dalam pelaksanaan program Rumah Pintar Pemilu (RPP) sebagai sarana pendidikan pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas.
3. Untuk mendeskripsikan upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas dalam mengatasi hambatan pelaksanaan program Rumah Pintar Pemilu (RPP).

II. METODE

Peneliti akan menjalankan penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif dan mengadopsi pendekatan induktif. Penelitian ini dipilih dengan pertimbangan bahwa tidak melibatkan proses perhitungan, dan dengan metode ini, peneliti dapat memahami pandangan objek penelitian secara lebih mendalam, yang tidak dapat diungkapkan melalui angka-angka statistik. Metode penelitian kualitatif merupakan cara untuk mengeksplorasi, menggali, dan memahami makna yang dianggap berasal dari dinamika sosial atau masalah kemanusiaan oleh sejumlah individu atau kelompok orang. Menurut Noor (2011:33), metode penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang didasarkan pada metodologi yang menyelidiki fenomena sosial dan masalah manusia. Nazir (2011:54) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu metode untuk menyelidiki status sekelompok manusia, objek tertentu, atau kondisi tertentu. Selanjutnya, Noor (2011:34) menyatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan mendeskripsikan gejala, peristiwa, atau kejadian yang sedang terjadi. Menurut Noor (2011:33), metode penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang didasarkan pada metodologi yang menyelidiki fenomena sosial dan masalah manusia. Nazir (2011:54) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu metode untuk menyelidiki status sekelompok manusia, objek tertentu, atau kondisi tertentu. Selanjutnya, Noor (2011:34) menyatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan mendeskripsikan gejala, peristiwa, atau kejadian yang sedang terjadi. Simangunsong (2017:190) dalam bukunya metodologi penelitian menjelaskan bahwa penelitian kualitatif memiliki bentuk desain penelitian yang beragam karena menyesuaikan dengan bentuk alami dari penelitian kualitatif yang memiliki sifat emergent, dimana fenomena tiba-tiba muncul sesuai dengan prinsip alami. Penelitian kualitatif juga disebut sebagai penelitian partisipatif, dimana desain penelitian bersifat fleksibel dan dapat diubah menyesuaikan dengan rencana yang dibuat oleh fenomena yang ada di lokasi penelitian yang sebenarnya. Penelitian kualitatif memiliki keunikan tersendiri yang akan dilakukan dengan memakai metode deskriptif. Simangunsong (2017:192) juga menjelaskan bahwa penelitian kualitatif meyakini bahwa fokus penelitian kualitatif adalah mencari makna. Oleh karena itu, harus diakui bahwa makna yang ditetapkan dalam penelitian kualitatif berbeda dengan ungkapan pertanyaan yang disusun menjadi “topik penelitian yang subjektif dan multipel”. Instrumen penelitian merupakan sebuah alat atau sarana yang digunakan peneliti untuk membantu dalam proses pengumpulan data agar proses tersebut bisa dipermudah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Efektivitas Program Rumah Pintar Pemilu Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas

Program Rumah Pintar Pemilu adalah istilah yang pertama kali didengungkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2015 yang merupakan salah satu program prioritas tingkat nasional yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Berdasarkan berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 339/KPU/VI/2016, pemerintah daerah khususnya kabupaten/kota melaksanakan program tersebut salah satunya yaitu KPU atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas meresmikan RPP atau Rumah Pintar Pemilu pada tanggal 21 September 2016. Kabupaten Banyumas merupakan kabupaten yang begitu memperhatikan tingkat partisipasi masyarakat dalam politik yaitu pemilu.

1. Pemahaman Program Pengetahuan dan pemahaman memegang peranan penting dalam pelaksanaan pendidikan atau proses edukasi.

Dengan pengetahuan yang dimiliki secara penuh dan diimbangi dengan skill akan mempermudah penyampaian informasi dari penyelenggara pendidikan kepada pelaksana pendidikan tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan peraturan yang mengaturnya. Dalam hal ini adalah penyelenggara 61 pendidikan pemilih yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas kepada masyarakat. Dengan hal tersebut maka akan mempermudah tersampainya ilmu tentang kepemiluan dari Komisi Pemilihan umum sebagai penyelenggara pendidikan yang menyampaikan informasi kepemiluan kepada masyarakat sebagai pelaksana pendidikan yang menerima informasi kepemiluan. Berdasarkan dimensi pemahaman program terdapat beberapa indikator yang menjadi kunci kerعاainnya pemahaman program yaitu pemahaman penyelenggara program, sosialisasi program, pemahaman masyarakat terhadap program.

2. Tepat Sasaran Program Rumah Pintar pemilu merupakan program yang dibentuk untuk menciptakan dan meningkatkan pengetahuan serta kesadaran masyarakat dalam berpolitik terutama dalam hal pemilu dan demokrasi.

Program ini ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat. Terdapat beberapa kelompok yang menjadi sasaran dalam program pendidikan pemilih berdasarkan buku pedoman yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dikarenakan kelompok ini memerlukan perhatian yang lebih dibandingkan kelompok lainnya. Kelompok ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kelompok strategis dan kelompok rentan. Kelompok strategis terdiri dari kelompok pra pemilih, kelompok, pemilih pemula, kelompok marginal dan disabilitas, kemudian kelompok agamawan. Sedangkan kelompok rentan terdiri dari kelompok partisipasi rendah, kelompok dengan potensi pelanggaran pemilu tinggi dan kelompok daerah rawan konflik dan kekerasan.

3. Tepat Waktu

Waktu merupakan standar yang digunakan untuk dapat melaksanakan suatu kegiatan. Indikator tepat waktu dalam Teori Sutrisno ini bertujuan untuk mengukur pelaksanaan program Rumah Pintar Pemilu apakah sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya agar dapat menilai efektif tidaknya suatu program dari waktu terlaksananya program tersebut, sehingga aspek ketepatan waktu sangat penting untuk diperhatikan dalam menjalankan suatu program.

4. Tercapainya Tujuan

Tercapainya tujuan merupakan suatu hasil yang akan didapatkan oleh program yang berjalan sesuai tujuan awal yang ditetapkan. Tercapainya tujuan ini merupakan dimensi yang penting dalam menentukan apakah program Rumah Pintar Pemilu merupakan program yang efektif sebagai sarana pendidikan politik untuk tercapainya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu. tujuan program rumah pintar pemilu berdasarkan buku pedoman rumah pintar pemilu oleh komisi pemilihan umum tingkat Indonesia adalah meningkatkan partisipasi pemilih dalam seluruh tahapan pemilu dan menjadi pusat informasi kepemiluan untuk mengedukasi masyarakat terkait nilai-nilai dan pentingnya pemilu maupun demokrasi.

5. Perubahan Nyata

Aspek perubahan nyata pada suatu program adalah kondisi yang terjadi jika adanya perbedaan pada keadaan sebelum dan sesudah program berlangsung. Apabila selama program tersebut berlangsung dapat memberikan perubahan maka dapat dikatakan program tersebut 79 efektif, namun sebaliknya jika selama program tersebut berlangsung tidak memberikan perubahan maka dikatakan tidak efektif. Perubahan yang nyata ini merupakan perubahan yang menuju 79 tingkat positif.

3.2 Diskusi Temuan Utama

Rumah Pintar Pemilu atau RPP Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas dalam penerapannya mengalami hambatan dalam menyediakan bangunan maupun ruangan khusus, karena sampai dengan sekarang menggunakan secara bersamaan ruangan di Kantor Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas serta memanfaatkan dinding untuk memajang informasi ke pemilu. Hal ini yang dapat menghambat proses kegiatan yang dijalankan di Rumah Pintar Pemilu atau RPP Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas. Temuan penelitian tersebut sama seperti penelitian Kurniawan, M. I. (2022) yaitu terkait sarana dan prasarana yang belum mendukung.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti terkait Efektifitas Program Rumah Pintar Pemilu Sebagai Sarana Pendidikan Politik Dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan:

Program Rumah Pintar Pemilu Sebagai Sarana Pendidikan Politik Dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat belum efektif. Berdasarkan pembahasan lima dimensi dalam teori Sutrisno hanya satu dimensi yang dinyatakan sudah efektif yaitu dimensi perubahan nyata dan empat diantaranya belum efektif yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, dan tercapainya tujuan. Hal ini menunjukkan bahwa Program Rumah Pintar Pemilu atau RPP belum memenuhi seluruh dimensi untuk dapat dikatakan sebagai program yang efektif.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*): Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Efektivitas Program Rumah Pintar Pemilu Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala KPU Kabupaten Banyumas yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

Ali, M. M., Rachman, I. N., Wijayanti, W., Putranto, R. T. J., Anindyajati, T., & Asih, P. G. (2012). Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilu yang bersifat sistematis, terstruktur dan

- masif. *Jurnal Konstitusi*, 9(1), 189-230. [Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilu yang Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif | Jurnal Konstitusi \(mkri.id\)](#)
- Alvian, M. A. (2022). Eksistensi Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Pasca Penetapan Hasil Perolehan Suara Secara Nasional. *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara*, 1(1), 21-26. [EKSISTENSI BAWASLU DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU PASCA PENETAPAN HASIL PEROLEHAN SUARA SECARA NASIONAL | JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara \(iainpare.ac.id\)](#)
- Ariffin, M. (2019). Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Polewali Mandar Dalam Pengawasan Pelanggaran Pemilu Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2018. *Journal Pegguruang*, 1(2), 88-95. [Peran Badan Pengawas Pemilu \(Bawaslu\) Kabupaten Polewali Mandar dalam Pengawasan Pelanggaran Pemilu pada Pemilihan Kepala Daerah \(Pilkada\) Serentak Tahun 2018 - Neliti](#)
- Budiardjo, M. (1981). Partisipasi Politik di Negara Sedang Berkembang.
- Huda, M. (2011). Pola Pelanggaran Pemilu dan Perluasan Keadilan Substantif. *Jurnal Konstitusi*, 8(2), 113-160. [Pola Pelanggaran Pemilu dan Perluasan Keadilan Substantif | Jurnal Konstitusi \(mkri.id\)](#)
- Kurniawan, M. I. (2022). Peran KPU Kota Surabaya Melalui Rumah Pintar Pemilu Bung Tomo dalam Pengembangan Pendidikan Politik Masyarakat. *Jurnal Politique*, 2(2), 171-183. [Peran KPU Kota Surabaya Melalui Rumah Pintar Pemilu Bung Tomo dalam Pengembangan Pendidikan Politik Masyarakat | Jurnal Politique \(uinsa.ac.id\)](#)
- Maharani, D. K. (2022). *Efektivitas Kinerja Program Rpp (Rumah Pintar Pemilu) Dalam Membangun Tingkat Pendidikan Politik Masyarakat Pada Pilkada 2020 Kota Makassar* (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri). [EFEKTIVITAS KINERJA PROGRAM RPP \(RUMAH PINTAR PEMILU\) DALAM MEMBANGUN TINGKAT PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT PADA PILKADA 2020 KOTA MAKASSAR - Repository IPDN](#)
- Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana
- Prihatmoko, J. J. (2003). *Pemilu 2004 dan konsolidasi demokrasi*. LP2I.
- Pureklolon, T. T. (2018). *Politik nasionalisme: narasi nasionalisme dalam membangun kesadaran berpolitik dan bernegara*. Intrans Publishing.
- Ridwan, P. U., Naseer, D. P. P., & Panab, J. (2023). EFEKTIVITAS KINERJA PROGRAM RUMAH PINTAR PEMILU (RPP) DALAM MEMBANGUN TINGKAT PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT PADA PILKADA 2020 KOTA MAKASSAR. *Jurnal Pallangga Praja (JPP)*, 5(1), 19-30. [EFEKTIVITAS KINERJA PROGRAM RUMAH PINTAR PEMILU \(RPP\) DALAM MEMBANGUN TINGKAT PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT PADA PILKADA 2020 KOTA MAKASSAR | Jurnal Pallangga Praja \(JPP\) \(ipdn.ac.id\)](#)
- Satriawan, M. I. (2016). Pengawasan Pemilu oleh Rakyat (Upaya Mencegah Pelanggaran Pemilu). *Jurnal Bawaslu*, 2(1), 110-126. [repository.lppm.unila.ac.id/4139/1/PENGAWASAN PEMILUKADA OLEH RAKYAT.pdf](#)

- Simangunsong, Fernandes. 2017. Metodologi Penelitian Pemerintahan. Bandung : Alfabeta.
- Simangunsong, Fernandes. 2021. Menata Ulang Organisasi Perangkat Daerah. Bandung : Alfabeta
- Syaefudin, M. (2019). Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menegakan Kode Etik Pelanggaran Pemilihan Umum. *Jurnal USM Law Review*, 2(1), 104-120. [Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu \(DKPP \) Dalam Menegakan Kode Etik Pelanggaran Pemilihan Umum | Syaefudin | JURNAL USM LAW REVIEW](#)
- Tiowinanda, T. (2020). *Efektifitas Program Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Padang dalam Pilkada Kota Padang Tahun 2018* (Doctoral dissertation, Fakultas Ilmu Sosial). [Efektifitas Program Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Padang dalam Pilkada Kota Padang Tahun 2018 - Universitas Negeri Padang Repository \(unp.ac.id\)](#)
- Yuhandra, E., Rifa'i, I. J., Akhmaddhian, S., Budiman, H., & Andriyani, Y. (2023). Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(1), 1-18. [Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu.pdf \(uniku.ac.id\)](#)
- Yusriati, Y., & Amrizal, D. (2020). Efektivitas Model Pendidikan Politik Dalam Pelaksanaan Sosialisasi Pemilu di Kabupaten Deli Serdang. *Warta Dharmawangsa*, 14(3), 500-507. [Efektivitas Model Pendidikan Politik Dalam Pelaksanaan Sosialisasi Pemilu di Kabupaten Deli Serdang | Yusriati | Warta Dharmawangsa](#)

Peraturan

- Peraturan KPU Republik 3 Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota atau Wakil Walikota.
- Surat Edaran KPU Republik Indonesia Nomor 339/KPU/2016